

PROBLEMATIKA WAKAF ALQURAN DI ERA KONTEMPORER
(Studi Filsafat Islam)

Abdul Munzir

Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim
munzir104@gmail.com

Abstract

Qur'anic endowment (wakaf Al-Qur'an) is a form of continuous charity (sadaqah jariyah) that holds deep spiritual and social significance in Islamic tradition. In the contemporary era, this practice faces new challenges due to the rise of digitalization, where the Qur'an is no longer only endowed in physical form but also as digital content such as apps and e-books. Using an Islamic philosophical approach, this paper explores the issues surrounding digital Qur'anic endowment through three dimensions: ontology, epistemology, and axiology. Ontologically, debates arise concerning the existence and legitimacy of digital endowment objects. Epistemologically, there is confusion over the validity of digital mushafs and the legal procedures of digital endowment. From an axiological perspective, the potential benefits of digital wakaf are often overshadowed by commercialization and diminished sacredness. This paper emphasizes the need for improved literacy, clear regulations, and a flexible philosophical framework to preserve the essence of wakaf as a lasting act of charity in a rapidly changing world.

Keywords : Qur'anic endowment, digitalization, Islamic philosophy, ontology, epistemology, axiology.

Abstrak

Wakaf Alquran merupakan bentuk sedekah jariyah yang memiliki nilai spiritual dan sosial tinggi dalam sejarah Islam. Di era kontemporer, praktik ini menghadapi tantangan baru seiring berkembangnya digitalisasi, di mana Alquran tidak hanya diwakafkan dalam bentuk fisik, tetapi juga digital seperti aplikasi dan e-book. Melalui pendekatan filsafat Islam, makalah ini mengkaji problematika wakaf Alquran digital dari tiga dimensi: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologis, muncul perdebatan mengenai eksistensi dan keabsahan objek wakaf digital. Epistemologisnya, terdapat kebingungan tentang validitas mushaf digital dan prosedur wakafnya. Dari sisi aksiologi, nilai kemanfaatan wakaf digital masih dibayangi oleh isu komersialisasi dan penurunan sakralitas. Makalah ini menegaskan perlunya literasi, regulasi, dan pendekatan filosofis yang adaptif agar esensi wakaf sebagai amal jariyah tetap terjaga di tengah perubahan zaman.

Kata kunci : Wakaf Alquran, digitalisasi, filsafat Islam, ontologi, epistemologi, aksiologi.

PENDAHULUAN

Wakaf Alquran telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dan para sahabat.¹ Mushaf Alquran yang diwakafkan memiliki nilai spiritual tinggi karena menjadi sarana penyebaran ajaran Islam. Nilai ini juga mengikat secara sosial, karena memperkuat hubungan antarkomunitas melalui penguatan nilai-nilai tauhid dan pendidikan agama. Wakaf Alquran juga dianggap sebagai simbol kesalehan sosial dan tanggung jawab kolektif umat Islam dalam menjaga kemurnian wahyu Ilahi.²

Dalam Alquran, konsep infak dan sedekah berulang kali ditekankan sebagai amalan yang bernilai tinggi di sisi Allah. Hadis Nabi menyatakan bahwa ketika anak Adam meninggal, amalnya terputus kecuali tiga: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak saleh. Dan Wakaf Alquran termasuk dalam kategori sedekah jariyah karena manfaatnya terus mengalir selama mushaf tersebut digunakan untuk kebaikan.³

Di zaman kontemporer ini, Wakaf Alquran merupakan bentuk wakaf yang sangat populer di masyarakat Muslim, baik dalam bentuk mushaf fisik yang disalurkan ke masjid, pesantren, maupun perorangan. Namun dalam era kontemporer, muncul tantangan baru seiring berkembangnya teknologi digital yang mengubah cara masyarakat mengakses dan menyebarkan Alquran. Wakaf Alquran tidak lagi terbatas pada bentuk fisik, melainkan juga mulai menyentuh bentuk digital seperti aplikasi, e-book, dan situs daring.⁴

Masalah muncul saat validitas dan keabsahan wakaf Alquran dalam bentuk digital dipertanyakan. Apakah wakaf Alquran digital memiliki nilai keabadian seperti mushaf? Bagaimana hak distribusi dan perlindungan hak cipta terhadap aplikasi Alquran yang diwakafkan? Dalam praktiknya, wakaf digital sering kali tidak jelas batas kepemilikannya, dan tidak jarang justru dikomersialkan kembali oleh pihak lain.⁵

Masalah lainnya ialah kurangnya regulasi wakaf digital serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip wakaf kontemporer. Hal ini menjadi tantangan besar dalam menjaga esensi dari wakaf Alquran, yang idealnya bersifat abadi, bermanfaat, dan bebas dari unsur komersialisasi. Untuk menjawab persoalan tersebut, pendekatan filsafat Islam dapat

¹Ali Yafie, *Wakaf dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 12–13.

²M. Syafi'i Antonio, *Wakaf: Produktif dan Transformasi Sosial Umat* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2020), 88–90

³Wahbah Zuhayli, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), 68–71; lihat juga HR. Muslim, no. 1631

⁴Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 98–100

⁵Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2013), 202–203

menjadi lensa kritis dalam mengurai akar problematika ini melalui tiga pendekatan utama: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.⁶

Digitalisasi Alquran dan Transformasi Wakaf

Pengertian Alquran digital merujuk pada teks Alquran yang tersedia dalam format elektronik, baik dalam bentuk aplikasi, website, maupun file PDF atau ePub. Format ini memudahkan akses kapan saja dan di mana saja, serta menyediakan fitur tambahan seperti tafsir, terjemahan, dan audio bacaan.

Masalah Kepemilikan dan Perpetuitas dalam Wakaf Digital File digital tidak memiliki bentuk fisik tetap, mudah disalin atau dihapus, dan tidak menjamin kontinuitas manfaat tanpa dukungan perangkat. Ini bertentangan dengan prinsip perpetuitas dalam fikih wakaf, yang menekankan keabadian dan kebermanfaatan aset wakaf selama mungkin.⁷

Ontologi Wakaf Al-Qur'an Kontemporer dan Problematikanya

Ontologi wakaf Al-Qur'an dalam konteks kontemporer berbicara tentang hakikat eksistensi wakaf tersebut: apa itu wakaf Al-Qur'an dalam bentuk dan makna terdalamnya di era modern. ?

Secara tradisional, wakaf Al-Qur'an dipahami sebagai penyerahan mushaf fisik kepada masjid, pesantren, atau individu, yang penggunaannya dipertahankan untuk kepentingan ibadah dan pendidikan. Dalam bentuknya yang klasik ini, eksistensi wakaf bergantung pada benda fisik: mushaf. Namun, dalam konteks kontemporer, muncul bentuk baru wakaf Al-Qur'an seperti wakaf digital: e-Qur'an, aplikasi Qur'an, dan distribusi mushaf lewat platform digital. Ini menunjukkan bahwa hakikat wakaf Al-Qur'an tidak melekat pada bentuk benda (materialitas), tetapi pada manfaat berkelanjutan yang dihasilkan (spiritualitas dan transformasi sosial).⁸

Problematika ontologis muncul ketika sebagian umat Islam masih mengaitkan nilai wakaf dengan benda fisik semata. Akibatnya, bentuk wakaf digital dipandang kurang 'sakral' atau tidak sah. Kekhawatiran lain juga muncul soal kehilangan "keberkahan" jika mushaf tidak berbentuk cetak. Padahal, dalam kerangka *maqashid syariah*, keberadaan wakaf seharusnya bertujuan meluaskan manfaat, bukan membatasi bentuk.⁹

⁶Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995), 144

⁷Abd. Rahman Ghazali, *Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 85

⁸M. Syafi'i Antonio, *Op.cit.* hlm. 89

⁹Ali Yafie, *op.cit.* hlm. 67

Selain itu, minimnya literasi digital di kalangan wakif dan nadzir (pengelola wakaf) juga menyebabkan lambatnya adopsi terhadap inovasi wakaf Al-Qur'an digital. Wakaf masih dilihat sebagai amal statis, bukan sebagai bagian dari dinamika sosial-keagamaan yang fleksibel.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa hakikat Mushaf fisik memiliki wujud nyata, yang memudahkan penghormatan dan perlakuan sesuai syariat. Ia dapat diwariskan, diletakkan di tempat suci, dan dipegang dengan wudhu. Sedangkan File digital, meskipun mengandung teks suci, kehilangan dimensi sakralitas fisik tersebut.

Kemudian dari segi Status Keberadaan dan Esensi Benda Wakaf Dalam ontologi Islam, suatu benda wakaf harus memiliki wujud tetap dan tidak mudah berubah. Sedangkan File digital bergantung pada media penyimpanan dan tidak memiliki eksistensi independen, menjadikannya kurang layak sebagai objek wakaf permanen.¹⁰ Dan dari segi Ketahanan Fisik dan Keberlangsungan Manfaat, mushaf cetak relatif tinggi: bisa bertahan puluhan tahun, selama dirawat. Sedangkan file digital rentan terhadap kerusakan data, virus, atau penghapusan, serta memerlukan perangkat dan listrik untuk diakses.

Epistemologi Wakaf Al-Qur'an Digital dan Problematikanya

Epistemologi wakaf Al-Qur'an digital membahas dari mana dan bagaimana pengetahuan serta pemahaman kita tentang wakaf digital terbentuk dan dikembangkan. Secara normatif, dasar epistemologisnya merujuk pada Nash-nash syar'i (Al-Qur'an dan Hadis) yang menganjurkan sedekah jariyah dan penyebaran ilmu (QS. Al-Baqarah: 261; HR. Muslim).

Ijtihad ulama kontemporer yang menyesuaikan praktik wakaf dengan konteks zaman, termasuk membolehkan penggunaan media digital untuk menyebarkan Al-Qur'an. Pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menjadikan wakaf digital sebagai instrumen yang sah dan efektif.¹¹

Namun, problem epistemologis yang muncul adalah kurangnya konsensus fikih tentang legalitas wakaf non-fisik. Beberapa kalangan konservatif mempersoalkan keabsahan mushaf digital, karena tidak memenuhi syarat benda wakaf yang bisa dimiliki secara permanen dan tidak berubah (tanpa rusak/terhapus).¹²

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 215

¹¹Jasser Auda, op.cit, hlm. 98–100.

¹²Wahbah Zuhayli, op.cit hlm. 71.

Ada juga kebingungan tentang bagaimana bentuk ‘akad’ dan ‘ijab kabul’ dalam wakaf digital dilakukan—apakah lewat klik, form digital, atau cukup dengan niat? Belum ada fatwa global yang seragam tentang hal ini. Selain itu, terdapat tantangan dalam menjaga keamanan digital, hak cipta mushaf elektronik, dan validitas konten Al-Qur’an yang didistribusikan secara online.

Dari uraian tersebut, dapat dipahami beberapa Problematika Epistemologis antara lain bahwa :

1. Dari segi Validitas, Mushaf cetak dicetak oleh lembaga resmi seperti *Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an*, yang memastikan keaslian teks. Sedangkan Banyak aplikasi Alquran digital tidak melalui proses verifikasi yang sama, sehingga berpotensi memuat kesalahan.
2. Dari segi Penyebaran , Alquran digital sering kali tidak disertai otoritas ilmiah. Ada aplikasi yang menggabungkan tafsir atau terjemahan dari sumber tidak jelas, menimbulkan keraguan dalam validitas ilmunya.
3. Dari segi Kemudahan akses, Alquran digital memiliki keunggulan utama Namun, ia juga membuka potensi distorsi: adanya iklan, fitur tambahan yang mengganggu konsentrasi ibadah, atau manipulasi konten oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Aksiologi Wakaf Al-Qur’an di Era Digital dan Problematikanya

Aksiologi wakaf Al-Qur’an merujuk pada nilai dan tujuan dari praktik tersebut, khususnya dalam lanskap digital modern. Nilai-nilai tersebut antara lain :

1. Nilai religious : sebagai bentuk ibadah berkelanjutan yang mendekatkan seseorang pada Allah melalui amal jariyah.
2. Nilai sosial : memberikan akses luas terhadap Al-Qur’an kepada masyarakat marginal, pelosok, atau kelompok dengan keterbatasan akses fisik.
3. Nilai edukatif : memperluas literasi keislaman melalui teknologi seperti aplikasi belajar tajwid, tafsir interaktif, dan audio visual Qur’an.
4. Nilai teknologi: mendorong inovasi keagamaan yang inklusif dan transformatif.¹³

Namun, problematikanya antara lain , :

1. Kesenjangan digital menyebabkan tidak semua orang bisa menikmati manfaat wakaf Al-Qur’an digital, terutama di daerah tanpa akses internet.

¹³Nurcholish Madjid, Islam,op.cit. hlm. 144

2. Adanya komersialisasi aplikasi Al-Qur'an yang justru menodai nilai wakaf sebagai amal lillahi ta'ala (ikhlas karena Allah). Banyak aplikasi Qur'an disusupi iklan atau fitur premium yang menghalangi akses gratis.
3. Nilai spiritualitas seringkali terkikis dalam medium digital karena kurangnya adab, misalnya membuka Al-Qur'an digital sembari mendengarkan musik atau di tempat tak layak. Ini menimbulkan tantangan aksilogis: bagaimana menjaga kesakralan Al-Qur'an dalam bentuk digital yang fleksibel dan mudah diakses¹⁴

Studi kasus problematika wakaf Al-Qur'an di era kontemporer di Indonesia.

Berikut ini penulis akan menampilkan dua studi kasus tentang problematika wakaf alquran di perkotaan dan di daerah terpencil.

A. Wakaf Al-Qur'an Digital dan Problematikanya di Perkotaan (Kota Bekasi, Jawa Barat).
Salah satu yayasan Islam di Kota Bekasi meluncurkan program wakaf Al-Qur'an digital berbasis aplikasi dan e-book. Target utamanya adalah generasi muda dan santri perkotaan yang sudah familiar dengan teknologi.. Problematika yang muncul antara lain:

1. **Ontologi:** Banyak kalangan masih mempersoalkan “keberadaan tetap” dari file digital. Mushaf digital dianggap tidak memiliki bentuk tetap, mudah rusak atau terhapus, serta tidak bisa diwariskan secara fisik.
2. **Epistemologi:** Aplikasi yang digunakan tidak seluruhnya mendapatkan verifikasi resmi dari lembaga seperti Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), sehingga diragukan keaslian teks dan terjemahannya.
3. **Aksiologi:** Beberapa aplikasi mengandung iklan atau menawarkan versi premium berbayar, sehingga mengurangi nilai keikhlasan wakaf. Wakaf pun menjadi tidak sepenuhnya lillahi ta'ala.

B. Keterbatasan Akses Wakaf Al-Qur'an Digital di Daerah Terpencil (Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara)

Di beberapa kecamatan terpencil di Kabupaten Halmahera Selatan, akses terhadap Al-Qur'an masih sangat terbatas, baik fisik maupun digital. Program wakaf Al-Qur'an pernah disalurkan oleh NGO nasional, namun terbatas pada mushaf fisik karena akses internet yang sangat minim. Adapun Problematika yang muncul antara lain :

¹⁴Quraish Shihab, op.cit hlm. 202–203

1. **Ontologi:** Di daerah ini, masyarakat masih sangat bergantung pada mushaf cetak sebagai satu-satunya sumber bacaan. Wakaf digital belum bisa diterapkan karena tidak ada infrastruktur pendukung (listrik stabil, HP android, internet).
2. **Epistemologi:** Tidak adanya literasi digital menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa wakaf digital bisa menjadi alternatif. Ketidaktahuan ini membuat penerimaan terhadap inovasi baru sangat lambat.
3. **Aksiologi:** Secara nilai, pendistribusian Al-Qur'an digital kehilangan maknanya karena tidak dapat dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan. Kesenjangan digital memperlebar ketimpangan akses terhadap ilmu agama.

Dengan demikian, Kedua studi kasus menunjukkan bahwa problematika wakaf Al-Qur'an di era kontemporer tidak bisa dipisahkan dari dimensi **ontologis** (eksistensi benda wakaf), epistemologis (sumber pengetahuan dan validitas wakaf), dan aksiologis (nilai dan kebermanfaatan wakaf). Konteks lokal sangat menentukan bentuk implementasi wakaf yang sesuai, dan pendekatan filsafat Islam membantu menguraikan tantangan ini secara konseptual dan praktis.

KESIMPULAN

Wakaf Alquran tetap menjadi salah satu bentuk sedekah jariyah yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Di tengah gempuran digitalisasi, perlu pendekatan filosofis yang matang untuk menentukan bentuk wakaf yang paling bermanfaat dan sesuai dengan kondisi umat. Mushaf fisik masih menjadi kebutuhan mendesak, terutama di wilayah yang belum tersentuh teknologi. Pendekatan filsafat Islam membantu kita memahami nilai, eksistensi, dan kemanfaatan wakaf dengan lebih dalam, sehingga kebijakan wakaf di masa kini dapat lebih kontekstual, adil, dan maslahat..

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Yafie, Muhammad *Wakaf dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Azra, Azyumardi. *Islam Substantif: Agar Umat Tidak Ketinggalan Zaman*. Bandung: Mizan, 2000.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Madjid, Nurcholish *Islam, Doktrin dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1995)

- Mulia, Siti Musdah. "Digitalisasi Wakaf dan Tantangannya." *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 14 No. 2, 2021.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 2008.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Wakaf: Produktif dan Transformasi Sosial Umat* (Jakarta: Tazkia Publishing, 2020)
- Rahman Ghazali, Abdul., *Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989